



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/154/K/411.013/2024

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA OTORISASI  
PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI  
PADA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi adalah salah satu aplikasi yang digunakan sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan penyediaan akses internet, penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS), dan/atau kebutuhan telekomunikasi lainnya, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi Melalui Aplikasi Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA OTORISASI PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI.

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi Melalui Aplikasi Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang mempunyai tugas:

- a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi melalui permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
- b. mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait;

- c. memastikan dan menjamin lokasi yang diusulkan untuk memperoleh sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi belum terdapat sarana dan/atau prasarana sejenis, termasuk memastikan dan menjamin keabsahan data dan informasi sehubungan dengan lokasi tersebut; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk

KETIGA : Penugasan Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi Melalui Aplikasi Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Bupati Nganjuk dapat melakukan pergantian Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berdasarkan:


1. pensiun dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. telah mengundurkan diri dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. dipindahkan atau mendapatkan rotasi jabatan; dan/atau
4. sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

KELIMA : Perpanjangan dan/atau pergantian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/154/K/411.013/2024

TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA OTORISASI PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA OTORISASI PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

NO.	NAMA	NIP.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	SLAMET BASUKI, S.AP	19750311 199311 1 001	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
2.	AZFANDI MIFTAKHUL YAQIN, S.IP., M.AP	19880420 200701 1 002	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelola Otorisasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA